

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor: 517/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/V/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON) KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- a. Bahwa Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tipe C (80 m²) No. 7 Kode Inventaris /Barang: 4010201007. perlu segera ditempati atau ada penghuninya.
- Bahwa untuk menjaga kebersihan dan perawatan Rumah Negara/Dinas tersebut, perlu menunjuk penghuni.
- c. Bahwa menunjuk atau menetapkan Drs. H. Akhmadi. M.Sy, NIP. 19640312 199303 1 006 menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon diberikan Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menempati rumah Negara / Dinas Tipe C (80 m²) No. 7 Kode Inventaris /Barang: 4010201007

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
- b. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Tanggal 16 Juni 2001 No.737/KPPS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 15 Pebruari 2002 No : SE-22/A/2002 tentang Sewa Rumah Negara.
- d. Perhitungan Sewa Rumah Negara berdasarkan Kepmen Kimpraswil Nomor : KK.373/KPTS/2001 mengatur tentang perhitungan sewa Rumah Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)

Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 07 Mei 2025 memberikan izin penghunian kepada Drs. H. Akhmadi. M.Sy, NIP. 19640312 199303 1 006 untuk menempati sebagai Penghuni Rumah Dinas/Jabatan milik Mahkamah Agung RI di Jl. Kebun Cengkeh Ambon sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Menunjuk Drs. H. Akhmadi. M.Sy, NIP. 19640312 199303 1 006 untuk menempati Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tipe C (80 m²) No. 07 sejak Surat Keputusan ini berlaku;
 - b. Penunjukan/penempatan ini hanya berlaku selama Drs. H. Akhmadi. M.Sy, NIP. 19640312 199303 1 006 tersebut menjalankan tugasnya sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon:
 - c. Selama menghuni Rumah Dinas / Jabatan tersebut diwajibkan membayar uang sewa sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Izin Penghunian ini;
 - d. Apabila dipindahkan atau diberhentikan, maka yang bersangkutan wajib mengosongkan Rumah Dinas/Jabatan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dipindahkan/diberhentikan;
 - e. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, sebelumnya harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - f. Sebelum penghuni meninggalkan rumah tersebut, yang bersangkutan diharuskan menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - g. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, meminjamkan, menitipkan dan atau mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati;

- Seluruh atau sebagian dari Rumah Dinas / Jabatan tersebut oleh penguni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bertentangan dengan tujuan penempatan penggunaan bangunan tersebut;
- Penghuni tidak boleh merubah bentuk bangunan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, terkecuali dengan izin Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan kantor;
- j. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya Rumah Dinas / Jabatan tersebut atas biaya sendiri, membayar pemakaian listrik / air minum dan membayar segala macam iuran yang mungkin ada atas rumah yang ditempati seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

Kedua

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya Nomor : 93/SEK.PTA/W24-A/SK.RT1/I/2025 yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon Pada tanggal: 07 Mei 2025 Kuasa Pengguna Barang (KPB)

从 Andi Fajar Sjam Sawerilongi

Tembusan:

- 1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
- 2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
- 3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
- 4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakrta;
- 5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
- 6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
- 7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
- 8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
- 9. KPPN Ambon.
- 10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 517/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/V/2025

Tgl: 07 Mei 2025

TENTANG DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Nama

: Drs. Akhmadi. M.Sy

NIP

: 19640312 199303 1 006

Pangkat/Gol Ruang

: Pembina Utama (IV/e)

Jabatan

: Hakim Tinggi

Tempat Tinggal Lama

Gaji Pokok

Jumlah Keluarga

: 5 Orang

No.	Nama Anggota Keluarga	Pria / Wanita	Umur	Keterangan
1.	Siti Haetiah. S.Ag	Wanita	58 Tahun	Istri
2.	Irfan Alfi	Pria	26 Tahun	Anak Kandung
3.	Rifky Ridha	Pria	25 Tahun	Anak Kandung
4.	Masfufah Rosyidah	Wanita	22 Tahun	Anak Kandung
5.	Afifah Naziyah	Wanita	20 Tahun	Anak Kandung

Untuk Menghuni rumah Negara/Dinas sebagai berikut :

Lokasi

: Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon

Luas Tanah

Tipe rumah

: C

Luas Bangunan

:80 M²

Kondisi rumah

: Baik

Sewa Rumah Perbulan

: Rp. 211.489,-

Konstruksi

: Permanen

Nomor Rumah

: 7

Tahun Pembuatan

: 2007

NUP

Perolehan

: DIPA / APBN

Surat izin penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperluya.

Dikeluarkan di

: Ambon

Pada Tanggal

07 Mei 2025

Kuasa Pengguna

Barang (KPB)

Akhmadi

↑Andi Fajar Sjam Sawerilongi